

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Jalan Pemasyarakatan 20125 0618450995

<https://www.lapasperempuanmedan.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemindahan atas Permintaan Sendiri Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan konsultasi bidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 'Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permintaan konsultasi di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak organisasi terkait dengan sistem pemasyarakatan secara tertulis yang berisi uraian mengenai pokok-pokok masalah yang dimohonkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara
2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permintaan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara: masalah dan masalah yang akan memecahkan masalah. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Menelan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permintaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. diskusikan intisari hasil untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar
3. Kepala Seksi Bantuan Hukum tanggapan
4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Jalan Pemasyarakatan 20125 0618450995

<https://www.lapasperempuanmedan.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan



Lapor.go.id